

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berlandaskan suatu aturan yang bertujuan untuk membantasi perilaku manusia. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat norma yang menjadi landasan dan urat nadi seluruh aspek kehidupan berbangsa. Aturan hukum memiliki tempat yang strategis serta dominan dalam tatanan masyarakat berbangsa dan bernegara. Adanya aturan yang baik dan benar di tengah tatanan kehidupan bermasyarakat harus mendapat dukungan dari penegak hukum untuk terwujudnya hukum yang adil bagi semua golongan. Pemerintah berperan untuk menjamin penegakan hukum dan terciptanya tujuan hukum. Penegakan hukum harus memperhatikan tiga sisi, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹

Hukum dan keadilan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan hukum secara luas bukan semata-mata melihat dari sisi legalitas formal, melainkan secara substantif yang melandasi supremasi, nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai instansi yang menyediakan bingkai penegakan keadilan secara utuh. Hukum ada bukan semata-mata berjalan untuk dirinya sendiri, tetapi juga berdampingan dengan makna sosial yang dapat

¹ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo A, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 1.

melampaui logika hukum itu sendiri. Dengan adanya keseimbangan dalam keadilan menjadi cita-cita yang berjalan dengan lancar.²

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, yang berisi bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia.

Sistem peradilan pidana Indonesia *criminal justice system* yang merupakan lembaga peradilan penegakan hukum menjadi harapan dan tumpuan masyarakat yang mencari keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat dasar utama dalam mempertahankan kelangsungan hidup bermasyarakat, penegak hukum pidana yang salah satunya merupakan hakim bertanggung sama dan mempunyai suatu peranan penting tercapainya suatu keadilan yang diharapkan.³

Putusan hakim yang berisi tentang menjatukan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut harus dijalankan dan sudah dapat dijalankan. Sebagai contoh putusan hakim yang ada yaitu putusan bebas bagi terdakwa, yang artinya terdakwa bebas atas dakwaan atau segala tuntutan. Dengan adanya putusan hakim tersebut, wajib menyelenggarakan

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 52.

³ Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advikat Properadilan, eksepsi, pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Djembatan, 2006), hal. 1.

segala sesuatu yang tercantum dalam putusan. Segala sesuatu putusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membebaskan atau melepaskan pelaku/terdakwa dari ancaman, yaitu atas dasar alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan tersebut adalah alasan penghapusan pidana menurut undang-undang (KUHP) dan alasan penghapusan pidana diluar undang-undang, baik itu sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi:⁴

1. Alasan pembeda: yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapusan penuntutan: di sini soalnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53 bahwa terdakwa dengan suka-rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Kedudukan hakim sebagai salah aparat penegak keadilan dalam pelaksanaan berperan besar dalam pembentukan hukum (*judge made law*).

Dalam memeriksa suatu perkara hakim dapat menggunakan kuasanya dengan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal.5.

tetap menerapkan konstruksi hukum dalam rangka pembentukan hukum maupun interpretasi serta penafsiran dalam rangka mencari dan menentukan hukumnya (*rehtcsvinding*). Sebagai penegak hukum dalam hukum materiil yang digunakan oleh hakim di pengadilan tertentu masih banyak yang belum dapat diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Oleh karenanya, untuk memutuskan suatu perkara, hakim harus melihat hukum dalam arti yang luas, yang didalamnya terdapat unsur sebagai hukum positif, suatu kebiasaan yang hidup di lingkungan masyarakat, yurisprudensi, serta pendapat para ahli (doktrin hukum).⁵

Keyakinan hakim dalam memutuskan perkara itu berfungsi sebagai upaya pembuktian, yang pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari kekuasaan kehakiman yang merdeka oleh hakim dalam praktik penyelenggaraan peradilan. Kekuasaan kehakiman tahun 48 Tahun 2009, dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi bertugas untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang telah hidup dan ada dalam lingkungan masyarakat. Pelaksanaan peradilan yang selanjutnya berhubungan dengan proses pembuktian di persidangan untuk menjatuhkan putusan pidana oleh hakim yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) menyebutkan:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan

⁵ Nanang Fao R.A.C, “Tinjauan Sifat Unus Testis Nullus Testis Terhadap Asas In Dubio Pro Reo dalam Implementasi pasal 183”, *Jurnal Verstek*, Vol. 1 No.2, 2003, hal 2. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/38811/25689>

bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”

Secara yuridis normatif ketentuan Pasal 183 secara implisit menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana, Seorang hakim mendasarkan dirinya pada dua aspek:⁶

1. Aspek yuridis, yaitu penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa); dan
2. Aspek non-yuridis, yaitu berkenaan dengan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Aspek yuridis memberi kan pedoman yang jelas dan limitatif tentang penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim. Namun demikian untuk aspek non yuridis keyakinan subyektif hakim memiliki peran yang signifikan. Terhadap aspek non-yuridis tersebut, perlu dicatat bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keyakinan seperti apa yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Suatu asas yang disebut *in dubio pro reo* yang juga berlaku bagi hukum pidana yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan terdakwa, maka hakim membiarkan neraca timbangan tidak seimbang untuk keuntungan terdakwa. Prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri terdakwa yang universal karenanya dihindarilah sejauh mungkin subyektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah social politis maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adagium bahwa lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tidak bersalah, Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan

⁶ Trianto Muhammad Marizal, Paramenter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 37 No.2, 2021, hal. 267. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/3744>

kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau *anwijzigheid van alle schuld* yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

Norma hukum dari asas *in dubio pro reo* dapat dirangkum dalam dua poin sebagai berikut: *Pertama*, hakim tidak boleh ragu dalam menjatuhkan putusan pidana. *Kedua*, hakim dilarang menjatuhkan putusan pidana tanpa didasari keyakinan yang utuh dan minimal dua alat bukti yang sah. Sedangkan, aturan hukum tertulis yang dapat dipadankan sebagai turunan dari asas *in dubio pro reo* adalah Pasal 183 KUHAP, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut M. Yahya Harahap mengenai pembuktian perkara pidana yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:⁷

Keyakinan hakim sebagai upaya pembuktian perkara pidana tidak mungkin dilepaskan kaitannya dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu sangatlah tepat apa yang dikatakan oleh Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif,

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1985), hal. 861.

ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau itu cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Mengenai alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam prakteknya di pengadilan, seringkali kita menemui situasi di mana putusan hakim tidak mencerminkan keadilan dan tidak memastikan ketertiban. Sebagai contoh, kasus Jessica Kumala Wongso dan putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst menjadi sorotan. Setelah melewati serangkaian proses persidangan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, akhirnya majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Jessica Kumala Wongso bersalah dan dihukum 20 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Hal yang disebut Majelis memberatkan Jessica berupa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal, perbuatan Jessica adalah keji dan sadis karena dilakukan kepada teman sendiri, terdakwa tidak pernah menyesal, dan

tidak mengakui perbuatan sendiri. Sementara hal yang meringankan ialah Jessica masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya di masa mendatang.

Dalam salah satu pertimbangan putusan, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa

“Tak harus ada saksi mata yang melihat seseorang melakukan perbuatan pidana. Hakim bisa memperoleh dari bukti tidak langsung”.

Seorang hakim dapat mengandalkan bukti tidak langsung untuk membuat keputusan, seperti yang tercermin dalam Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Meskipun demikian, ada pendapat bahwa keputusan ini bersifat berspekulasi karena didasarkan pada bukti-bukti tidak langsung atau bukti-bukti tidak langsung yang mencerminkan bukti keadaan. Jika seorang hakim memutuskan berdasarkan bukti tidak langsung dalam kasus di mana tidak ada saksi mata yang melihat langsung tindakan pembunuhan Mirna, ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 183 Jo., 184 ayat (1) KUHAP.

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang kecuali jika ada setidaknya dua alat bukti yang sah yang membuatnya yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Dalam salah satu pertimbangan putusan, ditegaskan bahwa tidak selalu harus ada saksi mata yang melihat seseorang melakukan tindakan pidana, karena hakim dapat mengandalkan bukti tidak langsung.

Jessica telah mengajukan beberapa upaya hukum sebagai respons terhadap putusan tersebut. Pertama, dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menghasilkan putusan nomor 393/PID/2016/PT.DKI Tahun 2017 pada 7 Maret 2017. Putusan tersebut mengonfirmasi hukuman penjara 20 tahun yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, upaya banding ini tidak berhasil, dan Jessica tetap dihukum 20 tahun penjara.

Setelah upaya banding ditolak, Jessica dan kuasa hukumnya mencoba mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan nomor register 498K/Pid/2017. Namun, langkah hukum ini juga tidak berhasil karena majelis hakim MA yang dipimpin oleh Artidjo Alkotsar menolak kasasi Jessica pada 21 Juni 2017.

Setelah penolakan dalam upaya hukum tersebut, Jessica mencoba mengajukan upaya hukum terakhir dalam bentuk Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Namun, upaya hukum ini juga ditolak oleh MA, seperti yang tercatat dalam perkara nomor registrasi 69 PK/OD/2018 yang diputuskan pada 3 Desember 2018. Dengan demikian, Jessica harus menjalani hukuman penjara selama 20 tahun sesuai dengan keputusan hakim pada 27 Oktober 2016.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dan menyusun sebuah penulisan hukum mengenai implementasi *asas in dubio pro reo* dalam penanganan perkara pidana (studi Putusan nomor: 113/Pid.Sus-B/2020 PN Msb juncto Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 69 PK / Pid / 2018).

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi asas *in dubio pro reo* dalam melindungi hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana?
- 2) Bagaimana implementasi asas *in dubio pro reo* dalam penanganan perkara Putusan nomor: 113/Pid.Sus-B/2020 PN Msb juncto Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 69 PK / Pid / 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan menganalisis peran asas *in dubio pro reo* melindungi hak terdakwa dalam peradilan pidana Indonesia
- 2) Mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi asas *in dubio pro reo* dalam penanganan Perkara Putusan nomor: 113/Pid.Sus-B/2020 PN Msb juncto Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 69 PK / Pid / 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

- 1) Manfaat Teoritis:

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk menyumbangkan kontribusi berharga dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan hukum terkait pengaruh asas *in dubio pro reo* dalam putusan hakim. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi

yang berguna bagi ilmu hukum dan dapat memberikan wawasan baru bagi kalangan akademisi dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum.

2) Manfaat Praktis:

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki dampak praktis yang signifikan. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan akan tercipta kepastian hukum yang lebih baik dalam menangani kasus tindak pidana. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem peradilan dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani masalah ini. Ini juga dapat membantu mengurangi kasus yang pada gilirannya akan berdampak positif pada integritas dan citra penegak hukum di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal ini, maka akan disusun secara sistematika penulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bab, di antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas latar belakang masalah penelitian penulis pada latar belakang tersebut penulis menuangkan fakta apa yang sebenarnya terjadi dalam studi kasus pengaruh *asas in dubio pro reo*. Kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi atas penelitian atas pengaruh *asas in dubio pro reo* dan landasan hukum pidana yang penulis lakukan untuk mendapatkan data dan

sehingga keaslian sumber data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bab 2 sendiri terbagi menjadi dua bagian: landasan teori dan landasan konseptual. Atas dasar teori, penulis menulis teori yang bersumber dari buku dan hukum yang berkaitan dengan pengaruh asas *in dubio pro reo*, termasuk didalamnya hukum pidana dan hal-hal lain yang diperlukan untuk analisis pada BAB 4. Landasan konseptual sendiri memuat teori yang berkaitan dengan variabel judul penelitian, dan teori tersebut masih perlu dikembangkan kembali oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi bahasan dari rumusan masalah dimana aspek ini berkaitan dengan identifikasi subjek hukum yang terlibat dalam kasus asas *in dubio pro reo* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusannya dalam konteks hukum pidana positif. Dan akan dibahas pula proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus penerapan asas *in dubio pro reo* yang terjadi di Indonesia, dilihat dari perspektif hukum pidana positif. Dimana akan diulas bagaimana hukum pidana positif mengatur penegakan hukum terhadap praktik penggunaan asas *in dubio pro reo*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Akan dipaparkan terkait simpulan dari pembahasan penulisan tesis ini dan akan diikuti juga dengan saran yang penulis rekomendasikan.